



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Yulia Sijaya binti Boy Sam Sijaya**, NIK 7371026507810005, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Atas), Alamat Wae Nahi, RT 019 RW 003, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (yuliasijaya@gmail.com) sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Pither bin Ruben Sonda**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Atas), Alamat Jalan Veteran Selatan, Nomor 221 B, RT E, RW 004, Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo,

Hal 1 dari 16 Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj, tertanggal 11 Agustus 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/41/II/2003, tertanggal 24 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 Tahun 11 Bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : Siti Mutiara Indria Mangnga' usia 15 tahun;
3. Bahwa sejak September 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Sejak bulan september tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan ikut /pindah ke Kecamatan mengku tanah Kabupaten Luwuk Timur;
  - Sejak bulan september tahun 2006 Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Neni dari Kecamatan mengku tanah Kabupaten Luwuk Timur;
  - Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari Penggugat sendiri dengan alasan Penggugat menghubungi Tergugat tetapi wanita selingkuhan Tergugat yang angkat telfon;
  - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merubah sikap;
  - Bahwa, puncaknya pada bulan desember tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat Kerja sampai sekarang;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal 2 dari 16 Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pither bin Ruben Sonda) terhadap Penggugat (Yulia Sijaya binti Boy Sam Sijaya);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 15 Agustus 2022 dan 24 Agustus 2022 yang telah dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya ada perubahan yaitu pencabutan pada posita nomor 4 dan 5 serta petitum nomor 4 dan 5 dicabut;

Hal 3 dari 16 Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/41/II/2003, tertanggal 24 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7371026507810005 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 18 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi:

1. **Veronika binti Imawati**, umur 45 tahun, agama Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, alamat di Golo Koe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi mengenal Penggugat tahun 2008 waktu masih di Makassar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2009 saksi melihat Penggugat sudah tinggal sendiri di Labuan Bajo dan saksi tidak pernah melihat Tergugat sampai sekarang dan saksi tidak

Hal 4 dari 16 Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj



mengetahui penyebabnya kenapa Tegugat tidak tinggal bersama Penggugat lagi, dan saksi pernah bertanya kepada Penggugat kalau suami atau Tergugat pergi ke mana, kemudian Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah pergi tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi lagi sampai sekarang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dan bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat;

2. **Jasmawati bin M. Jafar**, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Pasar Niaga Daya, Kelurahan Biringkanaya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi pada saat Penggugat hamil anak yang usianya masih 5 (lima) bulan dalam kandungan Tergugat keluar rumah tanpa alasan yang jelas, kemudian setelah 3 (tiga) tahun berpisah Tergugat datang menemui Penggugat lagi untuk hidup bersama lagi akan tetapi Penggugat tidak mau kembali karena Tergugat sudah kembali lagi ke agamanya yaitu Katolik dan saksi

Hal 5 dari 16 Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj



melihat sendiri kalau Tergugat sudah sering ke Gereja untuk beribadah bersama keluarga Tergugat sendiri, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dan bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah perkara cerai gugat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/01/2019, tertanggal 09 Januari 2019, yang dikeluarkan

*Hal 6 dari 16 Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 15 Agustus dan 24 Agustus 2022 melalui Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan

*Hal 7 dari 16 Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah tentang gugatan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat dengan alasan pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak awal September tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis secara terus menerus Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan pada bulan Desember 2006 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan ikut pindah ke Kecamatan mengku tanah Kabupaten Luwuk Timur, sampai sekarang akibat perbuatan Tergugat, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 15 (lima belas) tahun serta sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut yang kemudian hal ini harus

Hal 8 dari 16 Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiell dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun Kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek* yang mana Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, tidak serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg, dan dalam perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), dan juga dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim memandang perlu bahwa Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/41/II/2003, tertanggal 24 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan

Hal 9 dari 16 Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7371026507810005 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat tanggal 18 Agustus 2021, yang telah dinasegeling, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil keterangannya dapat didengarkan karena memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua di muka sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bersumber dari penglihatan dan pendengaran atau pengalaman sendiri melalui proses sebab-sebab mengetahui yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat-alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2003, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/41/II/2003, tertanggal 24 Februari 2003;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan September tahun 2006 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 10 dari 16 Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
7. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan oleh Hakim, akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi Penggugat tidak sanggup untuk mendamaikan karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa sudah diupayakan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi terbukti Penggugat sudah tidak lagi mengharapkan hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

Hal 11 dari 16 Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan suami isteri sering terjadinya perselisihan dan pertengkar;an;
2. Akibat perselisihan dan pertengkar;an terus menerus sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi lagi. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman kurang lebih 15 (lima belas) bulan lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun batin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak*

*Hal 12 dari 16 Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas, sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 29 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat.*”

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam yang dimuat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “*Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in*”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: “*Apabila suami isteri yang tidak*

Hal 13 dari 16 Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa madharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Hal 14 dari 16 Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pither bin Ruben Sonda**) terhadap Penggugat (**Yulia Sijaya binti Boy Sam Sijaya**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1443 Hijriah oleh Irwahidah MS., S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I. dan Muhammad Haris Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdul Muridan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Harifa, S.E.I.**

**Irwahidah MS., S.Ag., M.H.**

**Muhammad Haris Anwar, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Abdul Muridan, S.H.**

Hal 15 dari 16 Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 271.000,00 |
| - PNPB        | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 10.000,00  |

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)